



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/38 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM EFEKTIF INOVASI LAYANAN SPESIALIS KELILING (SPELING) MELESAT
PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan produktifitas, daya saing, perlu kebijakan terkait inovasi;
- b. bahwa inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di desa dengan kategori desa miskin, diperlukan terobosan pelayanan berupa Layanan Spesialis pada lokasi dimaksud;
- d. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dibentuk Tim Efektif Inovasi Layanan Spesialis Keliling (Speling) Melesat Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Inovasi Layanan Spesialis Keliling (Speling) Melesat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Inovasi Layanan Spesialis Keliling (Speling) Melesat Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Inovasi Layanan Spesialis Keliling (Speling) Melesat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi secara berkala dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data kesehatan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Juli 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

ALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Efektif.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROV JATENG
NOMOR 100.3.3.4/38 TAHUN 2025
TAHUN 2025
TENTANG
TIM EFEKTIF INOVASI LAYANAN SPESIALIS KELILING (SPELING)
MELESAT PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM EFEKTIF INOVASI SPELING
(LAYANAN SPESIALIS KELILING) MELESAT

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program inovasi; b. Menetapkan kebijakan dan prioritas inovasi yang sejalan dengan visi dan misi instansi/organisasi; c. Menilai dan mengevaluasi capaian inovasi secara berkala; d. Mendorong kolaborasi antar unit kerja untuk mendukung keberhasilan inovasi.
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Project Leader	a. Memimpin jalannya rencana aksi perubahan, merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, membentuk tim pelaksana, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan coach dan mentor; b. Mengkoordinasikan, integrasi, sinkronisasi rencana aksi perubahan kepada Tim Kerja; c. Menggalang kerjasama dan kesepakatan dengan Tim Kerja Terkait; d. Melaksanakan dialog dengan promoter/ Mentor, coach serta menjalin komunikasi dengan stakeholder;

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			e. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang; f. Menyusun laporan setiap kegiatan rencana aksi perubahan melalui media Whatsap, email dan tatap muka secara langsung.
	KOORDINATOR		
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan Spesialis Keliling (Speling) Melesat di lokasi ampuan Rumah Sakit.
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
4	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rehatta Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
5.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
6.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
7.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	
D.	TIM ADMINISTRASI		
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Menyampaikan dan mengumpulkan data terkait dengan proyek perubahan; b. Melaksanakan data hasil perkembangan pelaksasnaan aksi perubahan; c. Melaporkan hasil kegiatan Project Leader;
2.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Tim Arsiparis	Anggota	d. Melakukan monev setiap tahapan kegiatan dan melaporkan kepada Project Leader.
	TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Menyiapkan dan mengumpulkan data terkait dengan penyusunan petunjuk teknis; b. Menyusun dokumen petunjuk teknis;
2.	Tim IT pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Melakukan pendataan sarana prasarana yang terkait pelaksanaan inovasi; d. Membentuk tim rancang bangun; e. Memberikan pendampingan dan motivasi yang bersifat partisipasi aktif dari stakeholder; f. Melaporkan hasil kegiatan tim kepada project leader.
	TIM IMPLEMENTASI DAN PROMOSI		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Mengidentifikasi kebutuhan Strategi Operasional dan promosi Spesialis Keliling (Speling)Melesat bagi stakeholder internal dan eksternal;
2.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Melakukan persiapan kegiatan Strategi Operasional dan promosi Spesialis Keliling (Speling)Melesat ;
3.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Menyusun jadwal Strategi Operasional dan promosi Spesialis Keliling (Speling) Melesat;
4.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Melaksanakan kegiatan Strategi Operasional dan promosi Spesialis Keliling (Speling) Melesat.

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
5.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	Kepala Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7.	Tim Speling	Anggota	
8.	Tim Hubungan Masyarakat	Anggota	
	TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua 1	a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota; b. Mendampingi dan/atau Memonitor Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Lokasi; c. Mengkoordinasikan pencatatan dan pelaporan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua 2	
3.	Tim Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
4.	Tim Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO